

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut dengan TIPIKOR) adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, dimana dalam menanganinya membutuhkan hal yang tidak biasa, karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi oleh pelaku mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara, dan juga dapat menghambat pembangunan nasional. Sehingga, dalam hal ini pemerintah membentuk sebuah tim guna menanggulangi kejahatan korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka lahirlah KPK yang dinaungi oleh kekuatan kebebasan dalam menindak para koruptor.

KPK termasuk lembaga negara yang bersifat independen, yang melaksanakan tugas serta wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.¹ Kewenangan dapat disebut juga kekuasaan formal, dimana kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan ini biasanya terdiri dari beberapa wewenang kekuasaan terhadap kelompok orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu pemerintah.²

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

Adapun tugas dari KPK berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan TIPIKOR, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TIPIKOR, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terakhir pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pengesahannya terdapat beberapa polemik didalam masyarakat karena dianggap telah melemahkan tugas serta wewenang dari KPK. Salah satu yang menjadi polemik dalam Undang-Undang tersebut ialah pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas dalam hal memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dengan adanya hal tersebut terdapat perbedaan pandangan dari para ahli, salah satunya ialah ahli Hukum Tata Negara dari Institusi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda berpendapat “Saya melihat kalau itu (Dewan Pengawas KPK) tujuannya untuk mengebiri KPK, ya saya kira perlu ditolak. Meski demikian, perlu pula ditelisik lebih lanjut mengenai apa fungsi dan wewenang Dewan Pengawas itu. Apabila Dewan Pengawas diberikan fungsi dan wewenang menyangkut teknis penyelidikan dan penyidikan tentu usulan

itu harus ditolak. Namun, apabila dewan pengawas tidak menyentuh hal-hal teknis pemberantasan korupsi, maka boleh saja tetap dibentuk demi pengawasan kelembagaan.³ Disisi lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Profesor Ramli berpandangan “keberadaan Dewan Pengawas mesti dituangkan dalam RUU KPK”. Profesor Romli pun telah menyodorkan draf RUU KPK versi miliknya. Menurutnya “Dewan Pengawas menjadi media pengawasan agar penyadapan yang dilakukan dapat terkontrol, misalnya penyadapan mesti mengantongi izin dari Dewan Pengawas selain komisioner KPK.”⁴

Beberapa bulan terakhir tepatnya pada 10 Januari 2020 KPK mengajukan izin kepada Dewan Pengawas untuk menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU dan juga Kantor PDI Perjuangan untuk kepentingan pemeriksaan terkait kasus suap yang menjerat politisi partai banteng Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK pada tanggal 11 Januari 2020 berhasil mendapatkan izin untuk menggeledah Kantor KPU, namun berbeda halnya dengan izin untuk menggeledah kantor PDI Perjuangan, hingga tanggal 15 Januari 2020 KPK masih belum mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk menggeledah kantor PDI

³ Kompas.com, “Pakar Hukum Tata Negara : Dewan Pengawas KPK Boleh saja, asalkan”, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/20232501/pakar-hukum-tata-negara-dewan-pengawas-kpk-boleh-saja-asalkan>, <diunduh tanggal 3 Maret 2020>

⁴ Hukum Online.com, “Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK”, dikutip dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>, <diunduh tanggal 3 Maret 2020>

Perjuangan.⁵ Dengan belum mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan, maka hal ini akan berpengaruh kepada penyadapan, dan penyitaan yang akan dilakukan oleh KPK. Karena penyadapan, penggeledahan, dan juga penyitaan merupakan satu-kesatuan dalam penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, perlu dilakukan penelitian hukum guna mengetahui ketidak jelasan pasal TIPIKOR terkait dengan pemberian izin dilakukannya penyidikan oleh KPK yang dapat melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Maka dengan hal ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian hukum dengan judul *“Ketidak jelasan mekanisme izin terkait dengan pemberian izin dilakukannya penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”*

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan kriteria pemberian izin oleh Dewan Pengawas terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apakah pemberian izin yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas secara potensial dapat menghambat kinerja penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ?

⁵ <https://katadata.co.id/berita/2020/01/15/sepekan-setelah-ott-dewas-kpk-belum-beri-izin-geledah-kantor-pdip>, <diunduh tanggal 23 Februari 2020>

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria pemberian izin dari Dewan Pengawas terkait penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Untuk mengetahui adanya hambatan atau tidak terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui adanya hambatan maupun tidak dalam penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi maupun acuan bagaimana idealnya pemberian izin yang mana telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas terhadap penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas TIPIKOR di Indonesia.

1.5. Keaslian

Untuk menjaga keaslian skripsi ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu agar mengetahui perbedaan mendasar pada penulisan skripsi ini yang diuraikan dalam table berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No.	Judul Skripsi, Nama Asal Universitas	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, Muhammad Rizal Akbar, Universitas Lampung, tahun 2016.	1. Bagaimana kebijakan KPK dalam penanggulangan TIPIKOR Operasi Tangkap Tangan ?. 2. Apakah faktor penghambat dari kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan ?	1. Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan dalam mengungkap kasus korupsi didukung oleh teknik penyadapan. 2. Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
2.	Kewenangan	1. Bagaimana Konstruksi	1. KPK

	Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, Nurdiansyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015.	Hukum / Argumentasi Yuridis sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi merasa berwenang dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang ? 2. Bagaimana Dissenting Opinion para hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam menafsirkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang ? 3. Bagaimana prospek pengaturan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus tindak Pidana Korupsi di masa mendatang ?	berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan dasar yaitu : Pertama, Yurisprudensi bahwa selama ini pengadilan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang penuntut umumnya berasal dari KPK. Kedua, “pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menjadi dasar KPK untuk menggabungkan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang”. Ketiga, “putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014” tentang uji materi “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”. 2. <i>Dissenting</i>
--	---	---	--

			<i>Opinion</i> para hakim tindak pidana korupsi dalam menafsirkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pencucian uang, sah-sah saja dalam suatu putusan hakim mengeluarkan dissenting opinion. 3. Dengan adanya Yurisprudensi dari putusan-putusan hakim terdahulu maka perlu diadakan revisi “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan memasukkan kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang”.
--	--	--	--

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini ialah penelitian pertama membahas dari KPK dalam penanggulangan TIPIKOR melalui Operasi Tangkap Tangan selanjutnya disebut (OTT) dalam menyatakan kasus korupsi, adapun dalam penelitian ini membahas pemberian izin yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas terhadap penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Persamaan dalam penelitian pertama dan penelitian ini ialah sama – sama membahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini ialah penelitian kedua membahas tentang Konstruksi Hukum / Argumentasi Yuridis sehingga KPK merasa lebih berwenang dalam menuntut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian *Dissenting Opinion* para hakim TIPIKOR dan prospek pengaturan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus TIPIKOR di masa mendatang. Adapun persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini ialah sama– sama membahas terkait KPK.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penelitian ini ialah penelitian doctrinal yang mana penelitian menggunakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mana mengatur tentang kategori hukum yang khusus, menganalisis tentang hubungan antar peraturan satu dengan yang lainnya, menjelaskan tentang hubungan peraturan

yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan yang mendatang.⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan memperhatikan jenis dan hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan karena memang belum ada peraturan hukum mengenai masalah yang dihadapi, pendekatan ini berawal dari pandangan maupun doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan arti hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.⁸

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian tentunya memerlukan bahan data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai bahan hukum seperti:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mendasari penulisan penelitian ini. Yang terdiri dari peraturan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2007, hlm 306.

perundangan, dan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangan dan putusan hakim.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan data yang menjelaskan tentang bahan hukum data primer. Yang terdiri dari RUU, Undang-Undang, buku, hasil penelitian, karya ilmiah, media online, media massa, dari para sarjana dan lain sebagainya.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deduksi dan juga preskriptif. Analisis deduksi merupakan analisis yang bertolak dari pengajuan premis mayor yang mana pernyataan bersifat umum. Kemudian diajukan ke dalam premis minor yang bersifat khusus, dari kedua remis itu ditarik sebuah kesimpulan. Akan tetapi didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁹ Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 77

gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹⁰

1.7. Sistematika Penulisan

1.7.1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam Bab I memuat diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga metode penelitian.

1.7.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam Bab II ini berisikan tinjauan pustaka dari permasalahan hukum yang terdapat pada BAB I, serta menguraikan landasan teori tentang “kendala yuridis penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 19 tahun 2019.”

1.7.3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisikan tentang permasalahan yang telah tertera pada rumusan masalah serta menjadi fokus dari kajian skripsi ini mengenai “kendala yuridis penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 19 tahun 2019.”

¹⁰ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 9.

1.7.4. BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV ini memuat tentang hasil dari penelitian dalam bentuk kesimpulan dari masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan juga saran sebagai masukan dan usulan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.